



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : GILANG KENCANA Als GILANG Bin
UAN SUJANA (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Lampung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/23 April 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sinar Jaya Kecamatan Air
Manjuntjo Kabupaten Mukomuko |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan,S.H yang beralamat kantor di Kantor Hukum Heriyanto Siahaan,S.H dan Rekan yang beralamat di Mekar Mulya Kecamatan Penarik, Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi nomor 21/SK/Pid.Sus/2020/PN Mkm pada tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG KENCANA Als GILANG Bin UAN SUJANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan hukuman terhadap GILANG KENCANA Als GILANG Bin UAN SUJANA (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung kayu; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohonkan keringanan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa GILANG KENCANA Als GILANG Bin UAN SUJANA (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jembatan Desa pondok panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ORMI YATI Als ORMI Binti ODER bersama-sama dengan saksi DEKI SAPUTRA ALS YOKI Bin ODER ingin bertemu dengan terdakwa GILANG KENCANA di Jembatan Desa Pondok panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk mengambil Handphone milik saksi ORMIYATI Als ORMI Binti ODER. Lalu sebelum saksi ORMI YATI dan saksi DEKI SAPUTRA pergi bertemu dengan terdakwa GILANG saksi ORMIYATI dan saksi DEKI pergi ke Polsek V Koto untuk meminta bantuan kepada anggota kepolisian sektor V koto untuk menemani dan mengambil Handphone milik saksi ORMIYATI dikarenakan terdakwa GILANG sering membawa senjata tajam jenis pisau, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ORMIYATI, saksi DEKI SAPUTRA dan saksi ARVHICO ARMA Bin ANDHI ROHIEM (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian Polsek V Koto pergi dan bertemu dengan terdakwa GILANG di Jembatan Desa pondok panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, lalu sesampainya di jembatan tersebut, saksi ORMIYATI mengambil Handphone yang berada pada terdakwa GILANG, kemudian saksi ARVHICO melihat perilaku terdakwa GILANG yang mencurigakan sehingga memeriksa di pinggang sebelah kiri terdakwa dan menemukan terselip 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pisau bergagang dan bersarung kayu. Kemudian terdakwa GILANG diamankan dan dibawa ke Polsek V Koto untuk dimintai keterangan;

Bahwa terdakwa GILANG KENCANA Als GILANG Bin UAN SUJANA (Alm) membawa dan memiliki Senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung kayu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ormi Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa menelpon saksi untuk mengajak ketemuan, dikarenakan saksi tidak mau bertemu, Terdakwa langsung mencari saksi di daerah Kecamatan. Lubuk Pinang lalu Terdakwa langsung merampas hp saksi yang sedang saksi pegang lalu Terdakwa pergi bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa tidak lama sekitar pukul 24.00 wib saksi pergi ke RSUD Mukomuko untuk menjenguk teman saksi yang sakit lalu meminjam hp teman saksi untuk menghubungi Terdakwa, lalu kami bertemu disimpang WK dan kemudian pulang ke rumah saksi di Desa Talang Sepakat. Lalu Terdakwa berbicara dengan orangtua saksi bahwa Gilang ingin rujuk dengan saksi dan pada hari minggu tanggal 10 mei 2020 pukul 03.00 wib Terdakwa pergi dari rumah orangtua saksi tanpa pamit dan membawa handphone milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 mei 2020 pukul 19.00 wib saksi bersama dengan adik saksi yakni saksi Deki saputra datanbg ke polsek V Koto untuk meminta bantuan anggota kepolisian sector v Koto untuk mengambil handphone saksi yang masih dibawa oleh Terdakwa dikarenakan saksi takut bertemu Terdakwa sendirian karena Terdakwa sering membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian di polsek V Koto, saksi menelepon Terdakwa untuk ketemuan, lalu saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di jembatan desa, Pondok Panjang sekitar pukul 21.00 wib saksi bersama adik saksi yakni saksi Deki Saputra beserta anggota kepolisian sector V Koto;
- Bahwa sesampainya di jembatan Terdakwa dan Saksi Iden telah menunggu disana lalu saya langsung mengambil handphone milik saksi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat anggota kepolisian sektor V koto memeriksa badan Terdakwa dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau yang terselip

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung diamankan anggota kepolisian sektor V Koto tersebut;

- Bahwa saksi ikut pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut, Terdakwa datang bersama dengan saksi Iden;
- Bahwa saksi masih di tempat kejadian setelah saksi mengambil HP milik saksi;
- Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa mengatakan bahwa pisau yang ditemukan di tubuh Terdakwa adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin untuk memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat digeledah;
- Bahwa saksi meminta bantuan polisi karena takut handphone milik saksi tidak dikembalikan dan karena Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering membawa pisau;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang bangunan;
- Bahwa saksi menikah secara siri dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menikah secara siri dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi kemudian bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak senang handphone saksi diambil secara paksa dan Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah selama 7 bulan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iden Alias Iden Bin Ahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan terkait keterangannya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 mei 2020 wib, saksi Ormiyati menelepon saksi meminta tolong untuk berbicara

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, lalu meminjamkan handphone milik saksi agar saksi Ormiyanti dapat berbicara dengan Terdakwa lalu saksi diajak Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Ormiyati di jembatan desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab. Mukomuko;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Ormiyanti dan dua orang laki-laki salah satunya anggota kepolisian V Koto dan satunya lagi adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa setelah berjumpa dengan saksi Ormi, saksi melihat Terdakwa memberikan satu unit handphone kepada Saksi Ormiyati;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, teman saksi Ormi yang merupakan anggota kepolisian V Koto menggeledah tubuh Terdakwa dan mendapati satu bilah pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Polsek V Koto;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sewaktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu pergi dengan Terdakwa menuju lokasi tempat bertemu dengan saksi Ormi, saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan handphone tersebut pada saksi Ormi, saksi Ormi masih ada di lokasi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ketika anggota kepolisian menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering membawa pisau dan menurut pengakuan Terdakwa pada saksi, Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah ada sekitar 10 tahun membawa pisau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai tukang bangunan;
- Bahwa yang terlebih dulu sampai ke lokasi pertemuan yaitu tepatnya di jembatan adalah saksi dan Terdakwa dan kami menunggu kurang lebih 30 menit sebelum saksi Ormi dan temannya datang ke lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Terdakwa yang seorang tukang bangunan terkadang memerlukan pisau untuk pekerjaannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa sama-sama di Sinar Jaya dan rumah saksi Ormiyati sekitar 20 menit dari rumah kami;
- Bahwa dalam perjalanan banyak melewati hutan dan terkadang ada hewan buas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Tergugat dengan saksi Ormiyati;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa digeledah dan ditemukan pisau di pinggang Terdakwa;
- Bahwa selama mengenal Terdakwa saksi tidak pernah diancam oleh Terdakwa dan Tergugat tidak pernah mengganggu orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arvhico Arma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 pada saat saksi menemani saksi Ormi untuk menemui Terdakwa di jembatan Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi menemani saksi Ormi karena saksi Ormi datag ke Polsek pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 19.00 untuk meminta bantuan yakni ditemani pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melayani secara kedinasan namun tidak melalui layanan bantuan masyarakat;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, Terdakwa telah tiba terlebih dahulu bersama dengan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone kepada saksi Ormi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada yang menonjol di pinggang Terdakwa lalu kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan sebilah pisau di pinggang Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa sebilah pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bawa untuk jaga-jaga;
- Bahwa jarak antara Desa Talang Petai dengan Desa Sinar Jaya lumayan jauh kurang lebih 5 km melewati 5 desa dan kurang penerangan;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Ormiyati;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di Jembatan Pondok Panjang karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi menunggu kurang lebih setengah jam di jembatan sampai kemudian saksi Ormiyati datang bersama 2 (dua) orang laki-laki yang satu adalah adik saksi Ormiyati dan yang satu lagi Terdakwa tidak mengenal dan baru tahu ternyata laki-laki itu adalah anggota kepolisian. Kemudian saat menyerahkan handphone milik saksi Ormiyati polisi tersebut langsung menodongkan pistol dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkat tangan dan langsung mengeledah Terdakwa kemudian saksi Arvhico menemukan pisau dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membawa pisau tersebut dan sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ormi, Terdakwa berencana untuk memancing;
- Bahwa sebilah pisau yang ditemukan pada Terdakwa adalah pisau biasa dan bukan benda pusaka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki pisau itu sejak tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa belum mengurus surat izin kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami kejadian yang mengharuskan Terdakwa membawa senjata tajam akan tetapi di jembatan tempat Terdakwa bertemu dengan saksi ormi pernah ada kasus pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa jika membawa senjata tajam tanpa izin merupakan pelanggaran;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Ormiyati sudah kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah dikaruniai 1 anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ormiyati dikarenakan mendengar kabar bahwa isteri Terdakwa ada main dibelakang Terdakwa. Sehingga Terdakwa ingin mengecek kebenarannya dengan memeriksa isi handphone milik saksi Ormiyati akan tetapi tetap tidak bisa Terdakwa buka karena handphone tersebut dikunci dengan kata sandi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama membawa pisau karena memang sudah menjadi kebiasaan Terdakwa;
- Bahwa sebilah pisau tersebut bukanlah benda pusaka yang diwariskan melainkan ditempa sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditodongkan pistol oleh anggota kepolisian, Terdakwa langsung menyerahkan handphone milik saksi Ormi dan kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan sebilah pisau dipinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa di borgol oleh polisi dan adik saksi Ormiyati untuk kemudian dibawa ke Polsek V Koto;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa melawati perkebunan yang masih banyak dilewati hewan-hewan dan keadaannya gelap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan sebilah pisau di sisi pinggang Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke Jembatan Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko karena hendak mengembalikan handphone

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Ormi yang pada waktu kejadian tersebut masih berstatus istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi Ormi ditemani oleh 1 (satu) orang temannya yakni Saksi Iden sementara Saksi Ormi ditemani oleh 2 (dua) orang yaitu adik kandung saksi Ormi dan 1 (satu) orang anggota kepolisian yakni saksi Arvicho Arma;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ormi, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah handphone milik saksi Ormi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan handphone milik saksi Ormi, saksi Arvicho yang merupakan anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengangkat tangannya dan saksi Arvicho langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan sebilah pisau yang diselipkan di sisi pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan dari senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa maupun fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa GILANG KENCANA Als GILANG Bin UAN SUJANA (Alm) adalah benar identitas yang dimaksud sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barang siapa" dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya:

Menimbang, bahwa karena unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah dibuktikan maka dianggap unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam atau penusuk dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatadimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah, pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajib (*merkwaardigheid*)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam 2 Ayat (1) Undnag-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawanya senjata tajam/penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Jembatan Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dengan didampingi oleh saksi Iden bertemu dengan saksi Ormi yang didampingi oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm



adik kandungnya yang bernama Deki dan 1 (satu) orang anggota kepolisian yaitu saksi Arvhico. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan saksi Ormi yakni untuk mengembalikan handphone milik saksi Ormi yang sudah berada di tangan Terdakwa selama beberapa hari. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, saksi Arvhico meminta Terdakwa untuk mengangkat tangan dan saksi Arvhico melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan sebilah pisau dari sisi pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebilah pisau tersebut didapat Terdakwa bukanlah dari warisan keturunan sebagai benda pusaka melainkan Terdakwa menempa sendiri sebilah pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa dan menyimpan senjata tajam sebagai bagian dari pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "membawa dan menyimpan senjata tajam" dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung kayu;



yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG KENCANA Als GILANG Bin UAN SUJANA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung kayu;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis tanggal 13 Agustus 2020** oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Junita Pancawati, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua,. dan **Esther Voniawati Sormin, S.H. dan Marlia Tety Gustyawati, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yeyen Kurniadi S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H

Panitera Pengganti,

Yeyen Kurniadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)